



PUTUSAN
Nomor 1240/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juergen Liem
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Taman Pluit Barat II / 4, RT 015 / RW 007,
Kelurahan Pluit, Kecamatan Pejaringan, Jakarta
Utara
Agama : Budha
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/54/VIII/Res.4.2./2019/Reskrim dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 2 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sprin.Kap./54a/IX/ Res.4.2./2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
3. Pengeluaran Tahanan Penyidik sejak tanggal 23 September 2019 untuk dilakukan rehabilitasi;
4. Pembantaran Penuntut Umum untuk dilakukan rehabilitasi sejak tanggal 1 Oktober 2019;
5. Pembantaran Hakim Pengadilan Negeri untuk dilakukan Rehabilitasi sejak tanggal 6 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Edward Pangkahila, S.H. dan Charlie Yustus Usfunan, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada LBH Anargya yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jayagiri XIX No. 17B, Renon Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3099/Daf/2019 tanggal 14 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1240/Pid.Sus/2019 /PN Dps tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1240/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUERGEN LIEM bersalah melakukan tindak pidana" menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penempatan Terdakwa Ke Yayasan Rehabilitasi Medis dan Sosial Anargya Sober House Bali Selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus plastik klip berisi daun dan biji ganja kering seberat 13,53 gram netto;
 - 1 lembar celana jeans pendek warna hitam;
 - 1 buah tas kertas berwarna coklat tulisan DRIFTER SURFSHOP CAFE GALLERY INDO;agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dan mohon untuk dapat tetap menjalani masa Rehabilitasi Medis dan Sosialnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara: PDM-372/BDG/TPL/10/2019 tertanggal 1 Oktober 2019, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JUERGEN LIEM, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019, sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Agustus 2019 bertempat di parkir restaurant Menega, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 sekira Pukul 16.30 WITA saksi SUGIANTO mendapat orderan untuk mengambil barang didepan restaurant Leroy's Vietnamese di jalan Tanah Barak dan sesampainya didepan restaurant saksi masih menunggu beberapa saat untuk menunggu orang yang order untuk mengirim barang. Saat menyerahkan barang orderan untuk diantarkan orang tersebut gemeteran sambil melihat-lihat situasi sekitar selanjutnya barang yang dikirimkan saksi SUGIANTO terima. Saat saksi SUGIANTO menerima order pengiriman barang pengirim tersebut memberitahukan kepada saksi SUGIANTO bahwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penerima yang akan membayar ongkosnya saksi sebagai gojek. Karena saksi SUGIANTO merasa curiga, saksi SUGIANTO membuka kiriman yang dikirimkan melalui saksi dan saat saksi SUGIANTO membuka ternyata didalam barang yang dikirim melalui saksi berisi bungkus yang diduga daun ganja kering diletakkan didalam lipatan celana pendek warna hitam;

- Bahwa ketika saksi SUGIANTO mengetahui bahwa dalam lipatan celana yang dikirimkan berisi paket daun ganja kering, kemudian saksi menghubungi kantor gojek dan menuju ke kantor polisi terdekat melaporkan tentang yang saksi dapatkan dari order pengiriman;

- Bahwa setelah saksi SUGIANTO melapor ke Polsek Kuta Utara, saksi SUGIANTO selanjutnya dibuntuti oleh Kanit Reskrim Polsek Kuta Utara, saksi KADEK WIJA NEGARA, dan saksi I MADE TRISNA BAYU. Selanjutnya saksi SUGIANTO mengirimkan paket tersebut kepada terdakwa di Hotel Ibis Benoa, karena terdakwa JUERGEN LIEM tidak ada di hotel, saksi SUGIANTO menghubungi terdakwa yang akhirnya meminta kepada saksi SUGIANTO untuk menitipkan kiriman di Reception yang diterima oleh resepsionis hotel yang bekerja pada saat tersebut;

- Bahwa setelah diterima oleh resepsionis, beberapa saat selanjutnya titipan tersebut diambil oleh sopir bernama I GUSTI NYOMAN TIRTA YASA untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa JUERGEN LIEM di Restaurant Menega Jimbaran;

- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa JUERGEN LIEM menerima barang didalam tas, terdakwa ditangkap oleh Kanit Reskrim Polsek Kuta Utara, saksi KADEK WIJA NEGARA, dan saksi I MADE TRISNA BAYU dan selanjutnya dibawa ke area parkir dan melakukan pemeriksaan terhadap isi didalam tas yang dibawa terdakwa JUERGEN LIEM dan dari pemeriksaan tersebut didapat paket daun-daun dan biji kering diduga narkoba jenis ganja yang diakui dipesan oleh terdakwa JUERGEN LIEM;

- Bahwa terdakwa membeli paket narkoba jenis ganja tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019, pagi harinya dan terdakwa membeli atas pemberitahuan dari teman terdakwa dari Makasar bernama HELFIAN dimana saat terdakwa memesan melalui yang bersangkutan yang kemudian dikirim melalui gojek ke hotel tempat terdakwa menginap;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari siapa HELFIAN membelikan daun ganja kering yang dikirimkan kepada terdakwa melalui jasa Gojek

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sepengetahuan terdakwa, terdakwa hanya berhubungan dengan HELFIAN saja;

- Bahwa saat terdakwa membeli daun ganja kering dengan perantara HELFIAN tidak ada orang atau teman-teman terdakwa yang mengetahuinya karena terdakwa berkomunikasi sendiri dengan orang yang bernama HELFIAN tersebut melalui WA. Terdakwa membeli paket daun ganja kering tersebut dengan maksud untuk terdakwa penggunaan sendiri karena pikiran terdakwa lagi sumpek karena kakek terdakwa sedang sakit dan terdakwa adalah cucu yang paling dekat dengan kakek terdakwa tersebut;

- Bahwa adapun setelah terdakwa memesan paket daun ganja kering terdakwa meminjam handphone milik teman terdakwa yang bernama ALVFIN ALI SAPUTRA untuk memesan Gojek dan menjemput pesanan daun ganja kering terdakwa didepan restaurant Leroy's Vietnamese di Jalan Tanah Barak Canggus untuk selanjutnya dikirimkan kepada terdakwa ke Hotel Ibis Benoa;

- Bahwa adapun terdakwa membeli paket daun ganja tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak manapun melainkan atas kemauan terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa daun-daun biji kering dalam plastik klip tersebut adalah benar mengandung sediaan narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap urine dan darah yang diambil dari terdakwa JUERGEN LIEM sebagaimana Berita Acara pengambilan Sempel Urine dan Darah , tanggal 03 September 2019 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah positif mengandung Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 947/NNF/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD, SH dan I Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si. pada tanggal 03 September 2019;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dengan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUERGEN LIEM, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019, sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu masih dalam bulan Agustus 2019 bertempat di parkir restaurant Menega, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 sekira Pukul 16.30 WITA saksi SUGIANTO mendapat orderan untuk mengambil barang didepan restaurant Leroy's Vietnamese di jalan Tanah Barak dan sesampainya didepan restaurant saksi masih menunggu beberapa saat untuk menunggu orang yang order untuk mengirim barang. Saat menyerahkan barang orderan untuk diantarkan orang tersebut gemeteran sambil melihat-lihat situasi sekitar selanjutnya barang yang dikirimkan saksi SUGIANTO terima. Saat saksi SUGIANTO menerima order pengiriman barang pengirim tersebut memberitahukan kepada saksi SUGIANTO bahwa pihak penerima yang akan membayar ongkosnya saksi sebagai gojek. Karena saksi SUGIANTO merasa curiga, saksi SUGIANTO membuka kiriman yang dikirimkan melalui saksi dan saat saksi SUGIANTO membuka ternyata didalam barang yang dikirim melalui saksi berisi bungkus yang diduga daun ganja kering diletakan didalam lipatan celana pendek warna hitam;
- Bahwa ketika saksi SUGIANTO mengetahui bahwa dalam lipatan celana yang dikirimkan berisi paket daun ganja kering, kemudian saksi menghubungi kantor gojek dan menuju ke kantor polisi terdekat melaporkan tentang yang saksi dapatkan dari order pengiriman;
- Bahwa setelah saksi SUGIANTO melapor ke Polsek Kuta Utara, saksi SUGIANTO selanjutnya dibuntuti oleh Kanit Reskrim Polsek Kuta Utara, saksi KADEK WIJA NEGARA, dan saksi I MADE TRISNA BAYU. Selanjutnya saksi SUGIANTO mengirimkan paket tersebut kepada terdakwa di Hotel Ibis Benoa, karena terdakwa JUERGEN LIEM tidak ada di hotel, saksi SUGIANTO menghubungi terdakwa yang akhirnya meminta kepada saksi SUGIANTO untuk menitipkan kiriman di Reception yang diterima oleh resepsionis hotel yang bekerja pada saat tersebut;
- Bahwa setelah diterima oleh resepsionis, beberapa saat selanjutnya titipan tersebut diambil oleh sopir bernama I GUSTI NYOMAN TIRTA YASA untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa JUERGEN LIEM di Restaurant Menega Jimbaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa JUERGEN LIEM menerima barang didalam tas, terdakwa ditangkap oleh Kanit Reskrim Polsek Kuta Utara, saksi KADEK WIJA NEGARA, dan saksi I MADE TRISNA BAYU dan selanjutnya dibawa ke area parkir dan melakukan pemeriksaan terhadap isi didalam tas yang dibawa terdakwa JUERGEN LIEM dan dari pemeriksaan tersebut didapat paket daun-daun dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang diakui dipesan oleh terdakwa JUERGEN LIEM;
- Bahwa terdakwa membeli paket narkotika jenis ganja tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019, pagi harinya dan terdakwa membeli atas pemberitahuan dari teman terdakwa dari Makasar bernama HELFIAN dimana saat terdakwa memesan melalui yang bersangkutan yang kemudian dikirim melalui gojek ke hotel tempat terdakwa menginap;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari siapa HELFIAN membelikan daun ganja kering yang dikirimkan kepada terdakwa melalui jasa Gojek tersebut sepengetahuan terdakwa, terdakwa hanya berhubungan dengan HELFIAN saja;
- Bahwa saat terdakwa membeli daun ganja kering dengan perantara HELFIAN tidak ada orang atau teman-teman terdakwa yang mengetahuinya karena terdakwa berkomunikasi sendiri dengan orang yang bernama HELFIAN tersebut melalui WA. Terdakwa membeli paket daun ganja kering tersebut dengan maksud untuk terdakwa penggunaan sendiri karena pikiran terdakwa lagi sumpek karena kakek terdakwa sedang sakit dan terdakwa adalah cucu yang paling dekat dengan kakek terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun setelah terdakwa memesan paket daun ganja kering terdakwa meminjam handphone milik teman terdakwa yang bernama ALVFIN ALI SAPUTRA untuk memesan Gojek dan menjemput pesanan daun ganja kering terdakwa didepan restaurant Leroy's Vietnamese di Jalan Tanah Barak Canggü untuk selanjutnya dikirimkan kepada terdakwa ke Hotel Ibis Benoa;
- Bahwa adapun terdakwa membeli paket daun ganja tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak manapun melainkan atas kemauan terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa daun-daun biji kering dalam plastik klip tersebut adalah benar mengandung sediaan narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap urine dan darah yang diambil dari terdakwa JUERGEN LIEM sebagaimana Berita Acara pengambilan Sempel Urine dan Darah, tanggal 03 September 2019 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah positif mengandung Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 947/NNF/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si. pada tanggal 03 September 2019;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dengan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi KADEK WIJA NEGARA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangannya sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 Wita di depan Restaurant Menega, Jimbatan Kuta Utara, Badung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa daun-daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh security yang ada didepan Restaurant Menega, Jalan Pantai Muaya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, saksi menemukan paket daun-daun dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik klip yang diletakan dalam lipatan celana jeans pendek yang dibungkus dengan tas kertas berwarna coklat;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara saksi membuntuti ojek online bernama SUGIANTO yang sebelumnya membawa titipan dari depan restaurant Leroy's Vietnamese, Jalan Tanah Barak, Banjar Padang Linjong, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya dikirimkan kepada Terdakwa di Hotel Ibis Benoa, karena Terdakwa tidak ada di hotel tukang ojek online menghubungi Terdakwa yang akhirnya meminta kepada tukang ojek online untuk menitipkan kiriman di Reception yang diterima oleh Reception hotel yang bekerja pada saat tersebut. Setelah diterima oleh receptions, beberapa saat selanjutnya titipan tersebut diambil oleh sopir bernama I GUSTI NYOMAN TIRTA YASA untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di restaurant Menega Jimbaran. Beberapa saat setelah Terdakwa menerima barang didalam tas, kemudian saksi menangkap Terdakwa untuk selanjutnya di bawa ke Polsek Kuta Utara;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan paket daun-daun dan biji kering diduga ganja tersebut dengan cara memesan;
- Bahwa Terdakwa mengakui daun-daun dan biji kering yang diduga ganja tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan atau penggunaan narkoba;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I MADE TRISNA BAYU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangannya sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 Wita di depan Restaurant Menega, Jimbaran Kuta Utara, Badung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa daun-daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh security yang ada didepan Restaurant Menega, Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Muaya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, saksi menemukan paket daun-daun dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dibungkus dengan plastik klip yang diletakan dalam lipatan celana jeans pendek yang dibungkus dengan tas kertas berwarna coklat;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara saksi membuntuti ojek online bernama SUGIANTO yang sebelumnya membawa titipan dari depan restaurant Leroy's Vietnamese, Jalan Tanah Barak, Banjar Padang Linjong, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya dikirimkan kepada Terdakwa di Hotel Ibis Benoa, karena Terdakwa tidak ada dihotel tukang ojek online menghubungi Terdakwa yang akhirnya meminta kepada tukang ojek online untuk menitipkan kiriman di Reception yang diterima oleh Reception hotel yang bekerja pada saat tersebut. Setelah diterima oleh receptions, beberapa saat selanjutnya titipan tersebut diambil oleh sopir bernama I GUSTI NYOMAN TIRTA YASA untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di restaurant Menega Jimbaran. Beberapa saat setelah Terdakwa menerima barang didalam tas, kemudian saksi menangkap Terdakwa untuk selanjutnya di bawa ke Polsek Kuta Utara;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan paket daun-daun dan biji kering diduga ganja tersebut dengan cara memesan;

- Bahwa Terdakwa mengakui daun-daun dan biji kering yang diduga ganja tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan atau penggunaan narkoba;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **SUGIANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 Wita saksi mendapat orderan untuk mengambil barang didepan restoran Leroy's Vietnamese di jalan Tanah Barak dan sesampainya didepan restaurant saksi masih menunggu beberapa saat untuk menunggu orang yang order untuk mengirim barang. Saat menyerahkan barang orderan untuk diantarkan orang tersebut gemeteran sambil melihat-lihat situasi sekitar selanjutnya barang yang dikirimkan saksi terima. Saat saksi menerima order pengiriman barang pengirim tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa pihak penerima yang akan membayar ongkosnya saksi sebagai gojek. Karena saksi merasa curiga, saksi membuka kiriman yang dikirimkan melalui saksi dan saat saksi membuka ternyata didalam barang yang dikirim melalui saksi berisi bungkusan yang diduga daun ganja kering diletakan didalam lipatan celana pendek warna hitam. Ketika saksi mengetahui bahwa dalam lipatan celana yang dikirimkan melalui saksi berisi paket daun ganja kering saksi menghubungi kantor gojek yang kemudian menyuruh saksi untuk ke kantor polisi terdekat melaporkan tentang yang saksi dapatkan dari order pengiriman;

- Bahwa Saksi tidak ingat orang yang order saksi untuk mengirimkan celana tersebut dan ciri-ciri orang tersebut adalah tinggi sekira 165 lebih, kulit sawo matang, perawakan sedang dan saat menyerahkan order pengiriman menggunakan topi coklat muda/coklat susu, mengenakan baju kemeja motif kembang-kembang warna coklat, menggunakan celana jeans warna hitam dan menggunakan sandal, nomor telephon pemesan kiriman adalah 082290820010;

- Bahwa adapun kiriman tersebut dikirimkan kepada seseorang yang saksi belum mengetahui siapa namanya di Hotel Ibis Style Bali Benoa. Karena saksi mengirimkan paketan berisi paket daun ganja kering tersebut melaporkan sebelumnya kepada pihak kepolisian maka saat saksi mengirimkan paketan tersebut diikuti oleh anggota Polsek Kuta Utara tempat saksi melaporkan sebelum saksi mengirimkan orderan pengiriman barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi **DR. RIRIN SRIWIJAYANTI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dan memakai ganja sejak bulan juni 2018;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja akibat dari pergaulan dengan teman, dan Terdakwa sudah memakai ganja kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai ganja yaitu untuk menenangkan pikiran dan agar lebih gampang tidur, karena selama ini Terdakwa mengaku susah tidur dan banyak pikiran;
- Bahwa Terdakwa selama menjalani proses hukum sudah melakukan therapy rehabilitasi medis rawat jalan 12 kali pertemuan, konseling (dorong kegiatan, edukasi mengelola stress), konseling psikologis, CBT, dan Therapy Oksigen Hiperbarik;
- Bahwa Terdakwa sesuai dengan diagnosis akhir merupakan penyalahguna narkotika jenis ganja dengan kategori ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa masih memerlukan perawatan Psikologi dan Cognitif Behavior Therapy;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019, sekira pukul 21.30 Wita bertempat diparkir restaurant Menega, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa daun ganja kering dalam plastik yang diletakan dalam lipatan celana jeans pendek;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa dari Makasar bernama HELFIAN pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019, pagi harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapa HELFIAN membelikan daun ganja kering yang dikirimkan kepada Terdakwa melalui jasa Gojek tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya berhubungan dengan HELFIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa membeli daun ganja kering dengan cara berkomunikasi sendiri dengan HELFIAN melalui WA dan tidak ada orang lain yang mengetahui;
- Bahwa paket daun ganja kering tersebut akan Terdakwa penggunaan sendiri karena pikiran Terdakwa lagi sumpek karena kakek Terdakwa sedang sakit dan Terdakwa adalah cucu yang paling dekat dengan kakek Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan paket daun ganja kering, Terdakwa meminjam handphone milik teman Terdakwa yang bernama ALVFIN ALI SAPUTRA untuk memesan Gojek dan menjemput pesanan daun ganja kering Terdakwa didepan restaurant Leroy's Vietnamese di jalan Tanah Barak Canggü untuk selanjutnya dikirimkan kepada Terdakwa ke Hotel Ibis Benoa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membeli atau memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 947/NNF/2019 tertanggal 3 September 2019 dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor:

1. 5686/2019/NF berupa daun-daun dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 5687/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;
2. Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor : R/40/IX/2019/HK/IPWL/BNNP BALI tertanggal 12 September 2019 dengan kesimpulan bahwa Terperiksa terindikasi sebagai Penyalah Guna Narkotika

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2019/PN Dps



jenis Ganja kategori ketergantungan dan disarankan menjalani rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan dan rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus plastik klip berisi daun dan biji ganja kering seberat 13,53 gram netto;
- 1 lembar celana jeans pendek warna hitam;
- 1 buah tas kertas berwarna coklat tulisan DRIFTER SURFSHOP CAFE GALLERY INDO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 Wita di depan Restaurant Menega, Jimbaran Kuta Utara, Badung;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa daun-daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik klip yang diletakan dalam lipatan celana jeans pendek yang dibungkus dengan tas kertas berwarna coklat;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan daun-daun dan biji kering yang diduga Ganja dengan cara memesan dari teman Terdakwa di Makassar bernama HELFIAN;
4. Bahwa setelah Terdakwa memesan daun-daun dan biji kering yang diduga Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa memesan ojek online untuk menjemput pesanan barang tersebut di depan restaurant Leroy's Vietnamese di jalan Tanah Barak Cangu untuk selanjutnya dikirimkan kepada Terdakwa ke Hotel Ibis Benoa, selanjutnya karena Terdakwa tidak ada di hotel, kemudian ojek online menitipkan kiriman di Reception hotel tersebut, beberapa saat kemudian titipan tersebut diambil oleh sopir untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Restaurant Menega Jimbaran, beberapa saat setelah Terdakwa menerima barang tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap;



5. Bahwa Terdakwa mengakui daun-daun dan biji kering yang diduga Ganja akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan atau penggunaan narkoba jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai sub unsur penyalah guna, sebelumnya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 Wita di depan Restaurant Menega, Jimbatan Kuta Utara, Badung karena membawa daun-daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 947/NNF/2019 tertanggal 3 September 2019 diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 5686/2019/NF berupa daun-daun dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena barang bukti berupa paket daun-daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik ternyata mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum mensyaratkan tidak adanya izin yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau suatu perbuatan dilakukan tidak secara sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, sedangkan ayat (2) menentukan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3, 5 dan 6 diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis Ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama HELFIAN yang mana narkotika jenis Ganja tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan atau penggunaan narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memperoleh narkotika jenis Ganja tersebut dari temannya yang bernama HELFIAN yang mana tidak dapat dibuktikan apakah orang tersebut adalah pihak yang berwenang menyediakan narkotika jenis Ganja, serta diketahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait dengan kepemilikan maupun penggunaan narkotika jenis Ganja, maka Majelis Hakim berpendapat perolehan Terdakwa atas narkotika jenis Ganja tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa saksi Dr. Ririn Sriwijayanti dan juga Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja agar pikiran Terdakwa menjadi tenang, yang mana hal tersebut bukanlah tujuan dari penggunaan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan penggunaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis Ganja tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari Terdakwa ditemukan adanya narkotika golongan I jenis Ganja yang mana perolehan Terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis Ganja tersebut adalah tidak sah serta penggunaannya dilakukan secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa narkotika jenis



Ganja yang ditemukan pada Terdakwa akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 947/NNF/2019 tertanggal 3 September 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 5687/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor : R/40/IX/2019/HK/IPWL/BNNP BALI tertanggal 12 September 2019 diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa terindikasi sebagai Penyalah Guna Narkotika jenis Ganja kategori ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika jenis Ganja yang mengalami ketergantungan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa paket Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah benar akan Terdakwa pergunakan bagi dirinya sendiri, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan secara seimbang mempertimbangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa dan selain itu Majelis Hakim juga akan memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan maupun keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena dalam pembelaannya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar terhadap Terdakwa dapat menjalani proses rehabilitasi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah terhadap Terdakwa perlu dilakukan tindakan rehabilitasi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib dilakukan rehabilitasi, sehingga selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa termasuk dalam pecandu atau korban penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan yang dimaksud dengan korban penyalahguna narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor : R/40/IX/2019/HK/IPWL/BNNP BALI tertanggal 12 September 2019 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa terindikasi sebagai Penyalah Guna Narkotika jenis Ganja kategori ketergantungan dan disarankan menjalani rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan dan rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan Terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja karena pikiran Terdakwa lagi sumpek karena kakek Terdakwa sedang sakit, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Dr. Ririn Sriwijayanti di persidangan yang menerangkan bahwa tujuan Terdakwa memakai Ganja yaitu untuk menenangkan pikiran dan agar lebih gampang tidur, karena selama ini Terdakwa mengaku susah tidur dan banyak pikiran, serta sesuai dengan diagnosis akhir diketahui Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika jenis Ganja dengan kategori ketergantungan dan selama menjalani proses hukum sudah melakukan therapy rehabilitasi medis rawat jalan sebanyak 12 (dua belas) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa mengalami ketergantungan sehingga Terdakwa merupakan pecandu narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan pecandu narkotika yang masih dalam proses pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi serta di mana saksi Dr. Ririn Sriwijayanti menerangkan bahwa Terdakwa masih memerlukan perawatan Psikologi dan Kognitif Behavior Therapy, maka berdasarkan Pasal 54 jo. Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demi efektifitas perawatan yang telah dijalani oleh Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat lepas dari sifat kecanduannya terhadap narkotika jenis Ganja terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi Kadek Wija Negara dan saksi I Made Trisna Bayu di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pencandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, sehingga dengan memperhatikan pula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka lamanya Terdakwa menjalani masa Rehabilitasi Medis dan Sosial tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus pula dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 bungkus plastik klip berisi daun dan biji ganja kering seberat 13,53 gram netto;
- 1 lembar celana jeans pendek warna hitam;
- 1 buah tas kertas berwarna coklat tulisan Drifter Surfshop Cafe Gallery Indo;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa serta oleh karena baik seluruhnya maupun sebagian memiliki hubungan dan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana fakta dalam

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih memerlukan perawatan dan memiliki keinginan kuat untuk sembuh dari ketergantungan narkoba;
- Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUERGEN LIEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Yayasan Anargya (Anargya Sober House) selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa Penangkapan, Penahanan dan menjalani Rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 bungkus plastik klip berisi daun dan biji ganja kering seberat 13,53 gram netto;
- 1 lembar celana jeans pendek warna hitam;
- 1 buah tas kertas berwarna coklat tulisan Drifter Surfshop Cafe Gallery Indo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heriyanti, S.H., M.Hum., Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustini Mulyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Nyoman Triarta Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustini Mulyani, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2019/PN Dps